



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat tanggal lahir xx umur 33 tahun, Agama Islam Nik 1105040210900001 Pekerjaan Perdagangan Pendidikan SD Handpone. xxx tempat tinggal di Gampong xxx Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili alamat elektronik ismidmeulaboh@gmail.com, disebut, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Umur 31 Tahun, Nik.1105044507920003 Agama Islam Pekerjaan Menugurus Rumah Tangga, Pendidikan D IV, tempat tinggal di Gampong xxx Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili alamat elektronik ismidmeulaboh@gmail.com disebut, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 7 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2023/MS.Mbo, dengan dalil-dalil/ alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I **Ismid bin Isufi**, Telah menikah sah secara hukum islam dengan pemohon II **Rosilawati binti Asmadi** pada hari **Kamis** tanggal **14-10- 2021** di gampong le Itam Baroh Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh **TGK. Syarbini** sebagai Qadhi Nikah pada waktu itu, yang menjadi wali Nikah pada waktu itu adalah Ayah Kandung pemohon II yang bernama **TGK. Asmadi** dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi I. **Tgk. Anzib 2. Abd. Rafar**, dengan mahar berupa emas **10** manyam dan dibayar tunai.
2. Bahwa hubungan pemohon I **Ismid bin Isufi** dan Pemohon II **Rosilawati binti Asmadi** sebagai suami istri yang sah menurut hukum islam.
3. Bahwa antara pemohon I **Ismid bin Isufi**, dengan Pemohon II **Rosilawati binti Asmadi** tidak ada hubungan Mahram dan pada waktu akad Nikah kedua pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain secara Hukum Islam.
4. Bahwa sejak terjadi akad nikah pemohon I **Ismid bin Isufi**, dengan Pemohon II **Rosilawati binti Asmadi** terus hidup pergaul sebagai layak suami isteri ba'dad dukhul secara rukun dan damai, tidak pernah bercerai dan Telah dikarunia 1 orang Anak;
 - a. **Cut Ummara Nadia Zahra binti Ismid** tempat dan tanggal Aceh Barat, 17-10-2022 Umur 1 Tahun Nik 1105045710220001
5. Bahwa pemohon sekarang sudah mempunyai Anak dan tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan dan untuk membuat akta kelahiran, dan Pada waktu itu Akta Cerai Belum keluar, dan Kantor Urusan Agama tidak bersedia mengeluarkan Buku nikah, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh C/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I **Ismid bin Isufi** dengan pemohon II **Rosilawati binti Asmadi** yang dilaksanakan pada hari **Kamis** Tanggal **14- 10- 2021** digampong le Itam Baroh Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat -Provinsi Aceh, adalah sah menurut hukum **Islam**;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan dan Hakim telah menyarankan agar Pemohon menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnyanya perkawinan (itsbat nikah), sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon agar Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 14 Oktober 2021, yang dilangsungkan di Gampong le Itam Baroh Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2021 namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadi pernikahan tersebut karena pada waktu itu Akta Cerai Pemohon I Belum keluar, dan Kantor Urusan Agama tidak bersedia mengeluarkan Buku nikah dan dari sebab peristiwa hukum *in casu* pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon di muka persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dimana ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada waktu itu Akta Cerai Pemohon I belum keluar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan Pemohon adalah permohonan itsbat nikah poligami maka demi asas sederhana cepat biaya ringan maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor : 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada III Rumusan Hukum Kamar Agama, A. Hukum Keluarga, Nomor 8

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ***Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan merujuk pada SEMA Nomor : 3 Tahun 2018 tersebut, maka Hakim patut menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa dengan tidak diterimanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut berikut petitum yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, Oleh Evi Juismaidar, S.H.I. M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP		
Pendaftaran	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/MS.Mbo